

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Adapun yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan itu sendiri tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa,

¹ Simaniuntak, P.N.H. 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group,

adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dasar suatu susunan masyarakat.²

Selain itu dari perkawinan tersebut muncul akibat hukum yakni hak dan kewajiban bagi suami dan istri, baik akibat hukum antara suami dan istri dan hubungan antara orang tua dengan anak.³ Akibat hukum yang muncul akibat perkawinan tersebut harus dapat dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan peranannya masing-masing oleh suami dan istri, jika hak dan kewajiban tersebut dilakukan secara seimbang dan tepat maka permasalahan rumah tangga yang biasa sering terjadi dapat diatasi dan dihindari agar dapat mencapai tujuan perkawinan itu.⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan syarat sahnya perkawinan adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

² Subekti, 2005, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta, PT. Intermedia, hal. 1

³ F.X. Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I*, Jakarta, PT. Prenhallindo, hlm. 42

⁴ Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani,

Hal yang sama juga didukung dengan salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 Ayat (1) butir c dimana merupakan kewajiban dan tanggung jawab keluarga serta orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Masa remaja bergerak antara 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkn terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio-visual pada usia sekitar 18 tahun seseorang diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada masa usia 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 tahun.⁵

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usai perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan

⁵ Mohammad Fauzil Adhim. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta, Gema Insani.

tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.⁶

Namun sepanjang telah ditentukan dan dituangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan maka, seharusnya hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak lagi diberlakukan. Hal mana sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*), ordonansi perkawinan indonesia kristen (*huwelijks ordonantie christen indonesiers S.1933 No. 4*), peraturan perkawinan campuran (*regeling op de gemengde huwelijken S.1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah di atur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Selain itu fenomena perkawinan anak di bawah umur di Indonesia mulai meningkat dari tahun ketahun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2015, sebanyak 20,01 persen perempuan menikah pada usia 17-18 tahun. Sebanyak 13, 80 persen perempuan di daerah ini hamil di bawah usia 16 tahun. Total kehamilan pertama khusus di daerah pedesaan, sebanyak 16,57 persen wanita berusia di bawah 16 tahun termasuk di dalamnya Kabupaten Lebong, walaupun berdasarkan data dari Pengadilan Agama di Kabupaten Lebong

⁶ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, 2001, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung, Pustaka Hidayah. hlm 23

tanpa adanya kenaikan secara signifikan dari tahun ketahun mengenai perkawinan anak di bawah umur. Adapun di perkotaan, angka kehamilan pertama pada wanita di bawah 16 tahun sebanyak 6,99 persen.

Indikasi utama dari terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah faktor kehamilan di luar nikah, sehingga orang tua dan masyarakat harus mencari solusi demi melindungi masa depan perempuan tersebut dan anak yang ada di kandungannya, bentuk dari solusi dan perlindungan kepada perempuan dan bayinya adalah berupa melaksanakan perkawinan anak di bawah umur. selain itu indikasi lain yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah faktor ekonomi, yang memaksa orang tua harus menikahkan anaknya sehingga dapat meringankan tanggung jawab orang tuanya yang tidak mampu membiayai hidup anaknya.

Senada dengan hal tersebut, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan solusi terbaik bagi pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur berupa penetapan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dengan alasan atau faktor tertentu.

Namun, dalam kenyataannya pengadilan tidak jarang pula mengabulkan penetapan dispensasi nikah yang tidak berdasarkan faktor-faktor tersebut. Hal ini semata-mata demi kebaikan dan kepentingan pemohon. Seperti permohonan dispensasi pada putusan Pengadilan Agama Nomor: 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg, yang mana putusan tersebut hakim mengabulkan penetapan dispensasi kepada pemohon yang tidak sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi dasar hakim mengabulkan permohonan dispensasi pada umumnya, selain itu hakim telah

mengenyampingkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, diketahui dalam Undang-Undang Nomor perlindungan anak batasan dewasa seorang anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni 18 tahun dan juga hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh Satu) tahun harus mendapat ijin orang tua.

Tetapi kenyataan di lapangan faktor orang tua menikahkan anaknya dengan alasan mengikuti keinginan anaknya masih sering dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama yang memutuskan perkara dispensasi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong

Berpedoman kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong.

2. Tujuan Subyektif

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas